

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk ketimpangan hak dan kewajiban suami istri dalam Putusan No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr. dalam Putusan No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr. yaitu suami tidak melakukan kewajiban yang merupakan hak istri yang harus dipenuhinya padahal seharusnya suami mampu memenuhinya, sehingga istri terpaksa memenuhi haknya sendiri. Kewajiban suami yang merupakan hak istri yang dimaksud adalah dalam segi nafkah. Kewajiban suami memberikan nafkah baik dalam ilmu fiqh maupun perundang-undang yaitu baik dalam segi tempat tinggal, makanan, pakaian dan seterusnya sesuai dengan kemampuannya. Namun, suami akan berdosa jika mengabaikan nafkah istri tanpa udzur syar'i, ini jelas merupakan suatu bentuk ketimpangan dan bahkan istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai apabila suami tidak mau memberikan nafkah kepadanya tanpa sebab yang diperbolehkan oleh syari'at.
2. Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam Putusan No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr
 - a. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr yaitu majelis hakim tidak serta merta memutuskan perkara dengan sekehendak hatinya sendiri. Melainkan Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan landasan hukum untuk memutuskan suatu perkara tersebut. Pertimbangan tersebut berupa bukti-bukti yang

diajukan oleh penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan, yaitu berupa: Foto copy kartu tanda penduduk penggugat No. 3320076007710001, Foto copy akta nikah No. 630/73/XI/1989 dan saksi-saksi. Dan dalam menimbang suatu perkara, hakim dituntut untuk untuk memberikan pertimbangan yang sesuai hukum yang berlaku, baik secara hukum nasional seperti Undang-undang, KHI, Peraturan Pemerintah atau Yurisprudensi maupun secara hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma', kaidah-kaidah fiqhiyah dan lain-lain. Maka hakim dituntut dalam menimbang suatu perkara No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr dengan cermat dan seobyektif mungkin.

- b. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam Putusan No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr, yaitu Ketentuan yang dijadikan dasar hukum untuk memutuskan perkara No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr yaitu berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f yang menyatakan: antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Putusan yang dijatuhkan dalam perkara No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr adalah dengan putusan *verstek*. Dimana Majelis Hakim telah memanggil pihak Tergugat sebanyak tiga kali tetapi tidak juga datang dan tidak pula mengirimkan wakil / kuasanya, sehingga Majelis Hakim

mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro*.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti kemukakan sehubungan dengan kesimpulan penelitian di atas yaitu:

1. Pengadilan Agama

Perlu diberikan pemahaman atau penyuluhan kepada masyarakat Jepara tentang pentingnya keluarga sejahtera, serta memberikan pemahaman lain tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, serta sosialisasi undang-undang perkawinan pada masyarakat agar mempunyai pemahaman hukum, melalui pihak-pihak yang terkait seperti, KUA, Kemenag dengan cara terjun ke desa-desa.

2. Suami-istri

- a. Hendaknya sebelum melakukan pernikahan antara calon suami istri lebih dimantapkan dalam hal persiapan batin agar dalam pernikahan tercipta kehidupan yang harmonis antara suami istri serta dapat bertahan seumur hidup.
- b. Ketika menghadapi persoalan dalam pernikahan, baik suami maupun istri hendaklah tidak mudah mengambil keputusan dengan jalan perceraian.

3. Penulis, peneliti dan praktisi

Kepada para penulis, peneliti dan praktisi yang tertarik dalam perkara perceraian, khususnya yang disebabkan oleh ketimpangan hak dan kewajiban suami istri, supaya dapat dilanjutkan kembali penelitian tersebut

demi kepentingan keilmuan dan kebutuhan akademik, serta dapat bermanfaat bagi semua yang berkaitan dengan perkara perceraian tersebut.